



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERU SUSANTO Bin ABU BUKHORI Als DJUHARI BUKHORI;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /18 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kebon Arum Elok I No 09, Rt 01/ Rw 26, Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa HERU SUSANTO Bin ABU BUKHORI Als DJUHARI BUKHORI ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022;

Terdakwa HERU SUSANTO Bin ABU BUKHORI Als DJUHARI BUKHORI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERU SUSANTO Bin (Alm) ABU BUKHORI Als DJUHARI BUKHORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**turut serta melakukan Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa HERU SUSANTO Bin (Alm) ABU BUKHORI Als DJUHARI BUKHORI** Pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar Surat Keputusan Nomor: 0712 / Promosi / HR / III / 19, tanggal 22 Maret 2019
 - 1 lembar Slip Gaji bulan Mei an. HERU SUSANTO
 - 1 lembar Hasil Rekap Stock Opname Barang tanggal 03 Juni 2022
 - 1 bendel Berita Acara Stock Opname Barang Baik, tanggal 03 Juni 2022**Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO ADI PRIMA melalui Saksi ADI WINARSO Bin (Alm) BUDI WIBISONO**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa HERU SUSANTO Bin (Alm) ABU BUKHORI Als DJUHARI BUKHARI bersama-sama dengan HERNANTO ADI SUDIBYO (DPO) pada kurun waktu bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang beralamat di Desa Karangmlati, Kec. Demak, Kab. Demak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2004, ketika Terdakwa diterima bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang beralamat di Desa Karangmlati, Kec. Demak, Kab. Demak, kemudian pada tanggal 22 Maret 2019 Terdakwa diangkat sebagai Godown Keeper (kepala gudang) sesuai surat SK Nomor: 0712/Promosi/HR/III/19 dengan gaji sebesar Rp 3.729.633,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya sesuai dengan lembar Slip Gaji bulan Mei 2022 dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA. Bahwa adapun tugas Terdakwa sebagai Godown Keeper (kepala gudang) yaitu bertanggung jawab atas keluar masuknya barang di gudang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA.

Bahwa adapun prosedur pengeluaran barang dari gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA yaitu:

- PT. INDOMARCO ADI PRIMA melakukan pemesanan / pembelian produk barang langsung pada PT. INDOFOOD

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang kemudian dikirim oleh PT. INDOFOOD dan diterima oleh PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang kemudian disimpan atau diletakan pada gudang.
- Karyawan sales melakukan pemasaran dengan mendatangi atau menghubungi para Customer
- Customer melakukan pembelian dengan memesan barang kepada Sales yang kemudian diinput ke dalam aplikasi FAKTUR PENJUALAN handphone SALES yang langsung terhubung secara online dengan komputer kantor .
- Karyawan administrasi dikantor kemudian mencetak FAKTUR PENJUALAN dimaksud.
- Nama barang sebagaimana dalam FAKTUR PENJUALAN kemudian direkap kedalam EDIT LIST LOADING SHEET dan dicetak
- FAKTUR PENJUALAN dan direkap kedalam EDIT LIST LOADING SHEET dibawa oleh karyawan Administrasi ke Gudang
- EDIT LIST LOADING SHEET diserahkan kepada Kepala Gudang untuk mengeluarkan barang dan jika barang ada maka dikasih tanda lingkaran
- FAKTUR PENJUALAN diserahkan dan dibawa oleh kernet yang nantinya untuk dimintakan tanda tangan terima barang dengan Customer
- Barang dimuat dalam mobil Box dan kemudian dikendarai sopir dan 1 kernet
- Barang sampai pada Customer kemudian diserahkan terimakan dan FAKTUR PENJUALAN ditanda tangani Customer
- FAKTUR PENJUALAN ada 3 rangkap
- Warna Putih untuk Sales / penagihan
- Warna Hijau untuk Customer
- Warna Biru untuk File
- Pembayaran oleh Customer kredit jangka waktu maksimal 14 hari dengan cara menyerahkan uang kepada SALES yang kemudian oleh sales diserahkan kepada Admin Keuangan Kantor

Bahwa selama Terdakwa bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA sebagai Godown Keeper (kepala gudang), Terdakwa ada mengeluarkan barang tanpa dokumen resmi dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA kemudian meminta bantuan sales HERNANTO ADI SUDIBYO (DPO) untuk melakukan penjualan produk barang tersebut tanpa nota / faktur resmi dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang kepada PT. INDOMARCO ADI

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA. Bahwa adapun barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang digelapkan oleh Terdakwa dan HERNANTO ADI SUDIBYO (DPO) yaitu senilai Rp. 527.210.537,- (lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada tanggal 03 Juni 2022 pada saat itu Saksi MUH ZAENAL FUAD (selaku Stock Point Control Officer) melakukan pengecekan jumlah barang sesuai pada data di komputer dan jumlah barang yang ada secara fisik di gudang, kemudian ditemukan selisih barang yang ada di gudang dengan data yang ada di komputer.

Bahwa berdasarkan penghitungan terhadap barang di gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA pada tanggal 03 Juni 2022, diperoleh hasil sebagai berikut:

NO	KODE	NAMA PRODUK	HARGA		JML YG DIGELAPKAN		JUMLAH KERUGIAN
			@ KRT N	@ PCS	KRTN	PCS	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	100493	Indomi Goreng	104.725,-	2.380.11	2.576	21	272.524.846,-
2	124392	Sarimi Rs Soto	74.100,-	2.806.82	4	-	299.364,-
3	136916	Pop Mie Bakso	94.075,-	3.563.45	14	-	1.330.221,-
4	142490	Sarimi Rs Bakso	74.100,-	2.806.82	-	16	49.894,-
5	153396	Supermie Kaldu Aym	61.150,-	1.389.77	81	-	5.002.682,-
6	154538	Sarimie Baso Sapi	98.350,-	2.235.23	168	-	16.688.028,-
7	154539	Sarimi Aym Bwg	98.350,-	2.235.23	658	-	65.361.443,-
8	188419	Pop Mi Ayam	94.075,-	3.563.45	-	12	47.508,-

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bwg					
9	407969	Sarimi Kaldu Aym	57.35 0,-	1.303 .41	70	4	4.060.43,-7
10	409931	Kecap manis reuil	184.8 00,-	7.000 .00	8	-	1.493.184,-
11	410517	Kecap manis galon	424.0 00	96.36 3.64	1	-	428.240,-
12	182189	Fritamin Huafa	61.00 0,-	4.621 .21	1	-	61.610,-
13	152374	Promina K. Hijau	297.3 02	11.26 1.44	-	2	25.023,-
14	145210	Indomilk Kit Coklat	96.04 0,-	21.18 2.73	330	-	32.010.132,-
15	145211	Idomilk Kit Setrobery	96.04 0,-	2.182 .73	120	-	11.640.048,-
16	151830	UHT Plain	192.0 00	14.54 5.45	-	2	32.320,-
17	176612	Susu Kental manis Indomilk	142.1 00	1.076 .52	459	114	66.012.484,-
18	176613	Susu Kental Manis Coklat	142.1 00	1.076 .52	343	36	49.270.759,-
19	175701	sirup Squash Jeruk	119.2 75	9.035 .98	2	-	240.936,-
20	175704	Sirup Coco Pandan	187.6 91	14.21 9.02	-	8	126.379,-
21	107039	Minyak	300.0	22.72	1	8	505.000,-

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Goreng Bimoli	00	7.27			
JUMLAH							527.210.537,-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan HERNANTO ADI SUDIBYO (DPO) mengakibatkan PT. INDOMARCO ADI PRIMA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 527.210.537,- (lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

ATAU
KEDUA

-----Bahwa Terdakwa HERU SUSANTO Bin (Alm) ABU BUKHORI Als DJUHARI BUKHARI bersama-sama dengan HERNANTO ADI SUDIBYO (DPO) pada kurun waktu bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang beralamat di Desa Karangmlati, Kec. Demak, Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2004, ketika Terdakwa diterima bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang beralamat di Desa Karangmlati, Kec. Demak, Kab. Demak sebagai Godown Keeper (kepala gudang) sesuai surat SK Nomor; 0712/Promosi/HR/III/19. Bahwa adapun tugas Terdakwa sebagai Godown Keeper (kepala gudang) yaitu bertanggung jawab atas keluar masuknya barang di gudang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA.

Bahwa adapun prosedur pengeluaran barang dari gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA yaitu:

- PT. INDOMARCO ADI PRIMA melakukan pemesanan / pembelian produk barang langsung pada PT. INDOFOOD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang kemudian dikirim oleh PT. INDOFOOD dan diterima oleh PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang kemudian disimpan atau diletakan pada gudang.
- Karyawan sales melakukan pemasaran dengan mendatangi atau menghubungi para Customer
- Customer melakukan pembelian dengan memesan barang kepada Sales yang kemudian diinputt kedalam aplikasi FAKTUR PENJUALAN handphone SALES yang langsung terhubung secara online dengan komputer kantor .
- Karyawan administrasi dikantor kemudian mencetak FAKTUR PENJUALAN dimaksud.
- Nama barang sebagaimana dalam FAKTUR PENJUALAN kemudian direkap kedalam EDIT LIST LOADING SHEET dan dicetak
- FAKTUR PENJUALAN dan direkap kedalam EDIT LIST LOADING SHEET dibawa oleh karyawan Administrasi ke Gudang
- EDIT LIST LOADING SHEET diserahkan kepada Kepala Gudang untuk mengeluarkan barang dan jika barang ada maka dikasih tanda lingkaran
- FAKTUR PENJUALAN diserahkan dan dibawa oleh kernet yang nantinya untuk dimintakan tanda tangan terima barang dengan Customer
- Barang dimuat dalam mobil Box dan kemudian dikendarai sopir dan 1 kernet
- Barang sampai pada Customer kemudian diserah terimakan dan FAKTUR PENJUALAN ditanda tangani Customer
- FAKTUR PENJUALAN ada 3 rangkap
- Warna Putih untuk Sales / penagihan
- Warna Hijau untuk Customer
- Warna Biru untuk File
- Pembayaran oleh Customer kredit jangka waktu maksimal 14 hari dengan cara menyerahkan uang kepada SALES yang kemudian oleh sales diserahkan kepada Admin Keuangan Kantor

Bahwa selama Terdakwa bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA sebagai Godown Keeper (kepala gudang), Terdakwa ada mengeluarkan barang tanpa dokumen resmi dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA kemudian meminta bantuan sales HERNANTO ADI SUDIBYO (DPO) untuk melakukan penjualan produk barang tersebut tanpa nota / faktur resmi dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang kepada PT. INDOMARCO

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI PRIMA. Bahwa adapun barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang digelapkan oleh Terdakwa dan HERNANTO ADI SUDIBYO (DPO) yaitu senilai Rp. 527.210.537,- (lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada tanggal 03 Juni 2022 pada saat itu Saksi MUH ZAENAL FUAD (selaku Stock Point Control Officer) melakukan pengecekan jumlah barang sesuai pada data di komputer dan jumlah barang yang ada secara fisik di gudang, kemudian ditemukan selisih barang yang ada di gudang dengan data yang ada di komputer.

Bahwa berdasarkan penghitungan terhadap barang di gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA pada tanggal 03 Juni 2022, diperoleh hasil sebagai berikut:

berikut:

NO	KODE	NAMA PRODUK	HARGA		JML YG DIGELAPKAN		JUMLAH KERUGIAN
			@ KRTN	@ PCS	KRTN	PCS	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	100493	Indomi Goreng	104.725,-	2.380.11	2.576	21	272.524.846,-
2	124392	Sarimi Rs Soto	74.100,-	2.806.82	4	-	299.364,-
3	136916	Pop Mie Bakso	94.075,-	3.563.45	14	-	1.330.221,-
4	142490	Sarimi Rs Bakso	74.100,-	2.806.82	-	16	49.894,-
5	153396	Supermie Kaldu Aym	61.150,-	1.389.77	81	-	5.002.682,-
6	154538	Sarimie Baso Sapi	98.350,-	2.235.23	168	-	16.688.028,-
7	154539	Sarimi Aym Bwg	98.350,-	2.235.23	658	-	65.361.443,-
8	188419	Pop Mi Ayam Bwg	94.075,-	3.563.45	-	12	47.508,-
9	4079	Sarimi	57.350	1.303.	70	4	4.060.43,-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	69	Kaldu Aym	,-	41			
1	4099	Kecap	184.80	7.000.	8	-	1.493.184,-
0	31	manis revil	0,-	00			
1	4105	Kecap	424.00	96.363	1	-	428.240,-
1	17	manis galon	0	.64			
1	1821	Fritamin	61.000	4.621.	1	-	61.610,-
2	89	Huafa	,-	21			
1	1523	Promina K.	297.30	11.261	-	2	25.023,-
3	74	Hijau	2	.44			
1	1452	Indomilk Kit	96.040	21.182	330	-	32.010.132,-
4	10	Coklat	,-	.73			
1	1452	Idomilk Kit	96.040	2.182.	120	-	11.640.048,-
5	11	Setrobery	,-	73			
1	1518	UHT Plain	192.00	14.545	-	2	32.320,-
6	30		0	.45			
1	1766	Susu Kental	142.10	1.076.	459	114	66.012.484,-
7	12	manis	0	52			
		Indomilk					
1	1766	Susu Kental	142.10	1.076.	343	36	49.270.759,-
8	13	Manis	0	52			
		Coklat					
1	1757	sirup	119.27	9.035.	2	-	240.936,-
9	01	Squash	5	98			
		Jeruk					
2	1757	Sirup Coco	187.69	14.219	-	8	126.379,-
0	04	Pandan	1	.02			
2	1070	Minyak	300.00	22.727	1	8	505.000,-
1	39	Goreng	0	.27			
		Bimoli					
JUMLAH							527.210.537,-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan HERNANTO ADI SUDIBYO (DPO) mengakibatkan PT. INDOMARCO ADI PRIMA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 527.210.537,- (lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ADI WINARSO Bin (Alm) BUDI WIBISONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana yang Saksi laporkan diketahui pada hari Jum,at tanggal 03 Juni 2022 di PT. INDOMARCO ADI PRIMA alamat Desa Karangmlati Kecamatan Demak Kabupaten Demak
- Bahwa yang menjadi korban atau yang dirugikan adalah Kantor PT. INDOMARCO ADI PRIMA alamat Desa Karangmlati Kecamatan Demak Kabupaten Demak
- Bahwa HERU SUSANTO (Terdakwa) dan HERNANTO (DPO) adalah yang menjadi pelakunya dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau pekerjaannya tersebut.
- Bahwa barang yang menjadi obyek dalam tindak pidana tersebut adalah : Sejumlah produk barang yang sebagaimana terdaftar pada DAFTAR REKAP HASIL STOCK OPNAME BARANG tertanggal 03 Juni 2022 yang senilai Rp. 527.210.537
- Bahwa Saksi adalah selaku Karyawan dengan jabatan SPCS (Stock Poin Control Supervisor) PT. INDOMARCO ADI PRIMA
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu karyawan yang bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan jabatan GODOWN KEPEER (Kepala Gudang) dan HERNANTO dulunya sales di PT. INDOMARCO ADI PRIMA, namun sekarang sudah keluar dan tidak diketahui keberadaannya
- Bahwa Kantor PT. INDOMARCO ADI PRIMA tersebut menjalankan usahanya dalam bidang penjualan produk makanan atau kebutuhan rumah tangga dari Produk PT. INDOFOOD
- Bahwa adapun tugas tanggung jawab Saksi selaku SPCS (Stock Poin Control Supervisor) yaitu Bertanggung jawab dan memastikan terhadap jalannya perusahaan sesuai dengan SOP
- Adapun Terdakwa tersebut sebagai karyawan dengan jabatan sebagai GODOWN KEPEER (Kepala Gudang) dengan tugas tanggung jawabnya yaitu bertanggung jawab atas keluar masuk barang di gudang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



- Bahwa dijelaskan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara: mengeluarkan barang tanpa dengan adanya Faktur Penjualan secara resmi yang kemudian barang tersebut dijualnya dengan bantuan HERNANTO
- Bahwa barang dijual kapan, kepada siapa, dengan harga berapa, itu tidak bisa ketahui, karena dalam hal ini Terdakwa posisinya sebagai Kepala Gudang tidak ada tugas untuk melakukan penjualan barang, sehingga Terdakwa waktu itu meminta bantuan Sales HERNANTO
- Bahwa awalnya Sdr. MUH ZAENAL FUAD yang kesehariannya dengan jabatan SPCO (Stock Poin Control Officer dengan tugas tanggung jawabnya salah satunya melakukan pengecekan pengontrolan jumlah barang sesuai pada data di Komputer dan Jumlah barang secara fisik di Gudang pada hari Jum,at tanggal 03 Juni 2022 dimana yang bersangkutan mencocokkan data yang ada di Komputer dengan jumlah fisik barang yang ada di gudang, yang kemudian ditemukan adanya sejumlah selisih barang sebagaimana pada DAFTAR REKAP HASIL STOCK OPNAME BARANG tertanggal 03 Juni 2022
- Bahwa dari temuan tersebut selanjutnya Saksi meminta keterangan kepada sejumlah karyawan pada staf gudang diantaranya Sdr. SODIKIN, Sdr. JUMANI, Sdr. NAJIB dan Sdr. SUKMA
- Bahwa 4 orang tersebut menjelaskan jika adanya pengeluaran barang yang sekiranya tidak sesuai dengan SOP atas perintah dari Kepala Gudang yaitu Terdakwa diantaranya mengeluarkan barang yang kemudian dimuat pada kendaraan bukan milik dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA
- Dengan penjelasan 4 orang tersebut kemudian Terdakwa mulai tanggal 02 Juni 2022 sudah mengajukan permohonan pengunduran diri dari bekerja sebagai karyawan PT. INDOMARCO ADI PRIMA dimana surat pengunduran diri tersebut dikirim (foto) melalui WA Saksi. Kemudian sejak tanggal 03 Juni 2022 tidak masuk kerja dan sampai dengan sekarang
- Bahwa Saksi berusaha akan meminta penjelasan kepada Terdakwa sehubungan dengan selisih produk barang dimaksud, akan tetapi yang bersangkutan mulai tanggal 03 Juni 2022 tersebut tidak bisa ditemui atau dihubungi (meninggalkan rumah dan nomor telepon tidak aktif)
- Bahwa di PT. INDOMARCO ADI PRIMA tersebut pernah ada karyawan bernama Sdr.HERNANTO, alamat Desa Tegowanu Wetan Rt. 01 / 01 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan yang kesehariannya dengan jabatan sebagai SALES, akan tetapi yang bersangkutan sejak awal bulan April 2022 dipindah tugas di cabang Mranggen dan selanjutnya sekira tanggal 7 Juli 2022 yang



bersangkutan sudah meninggalkan pekerjaan dan tidak aktif lagi sampai dengan sekarang .

- Bahwa sejumlah produk barang bisa ada di PT. INDOMARCO ADI PRIMA dan sampai dilakukan penjualan dan pembayaran mekanismenya sebagai berikut:
 - PT. INDOMARCO ADI PRIMA melakukan pemesanan / pembelian produk barang langsung pada PT. INDOFOOD
 - Barang kemudian dikirim oleh PT. INDOFOOD dan diterima oleh PT. INDOMARCO ADI PRIMA yang kemudian disimpan atau diletakan pada gudang.
 - Karyawan sales melakukan pemasaran dengan mendatangi atau menghubungi para Customer
 - Customer melakukan pembelian dengan memesan barang kepada Sales yang kemudian diinputt kedalam aplikasi FAKTUR PENJUALAN hand phone SALES yang langsung terhubung secara online dengan komputer kantor .
 - Karyawan administrasi dikantor kemudian mencetak FAKTUR PENJUALAN dimaksud .
 - Nama barang sebagaimana dalam FAKTUR PENJUALAN kemudian direkap kedalam EDIT LIST LOADING SHEET dan dicetak
 - FAKTUR PENJUALAN dan direkap kedalam EDIT LIST LOADING SHEET dibawa oleh karyawan Administrasi ke Gudang
 - EDIT LIST LOADING SHEET diserahkan kepada Kepala Gudang untuk mengeluarkan barang dan jika barang ada maka dikasih tanda lingkaran
 - FAKTUR PENJUALAN diserahkan dan dibawa oleh kemet yang nantinya untuk dimintakan tanda tangan terima barang dengan Customer
 - Barang dimuat dalam mobil Box dan kemudian dikendarai sopir dan 1 kernet
 - Barang sampai pada Customer kemudian diserahkan dan FAKTUR PENJUALAN ditanda tangani Customer
 - FAKTUR PENJUALAN ada 3 rangkap
 - Warna Putih untuk Sales / penagihan
 - Warna Hijau untuk Customer
 - Warna Biru untuk File
 - Pembayaran oleh Customer kredit jangka waktu maksimal 14 hari dengan cara menyerahkan uang kepada SALES yang kemudian oleh sales diserahkan kepada Admin Keuangan Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada temuan permasalahan terhadap Customer sehubungan dengan pembayaran keuangan
- Bahwa salah satu tugas pada Kepala Gudang yang namanya FEFO (First Expired first Out) yaitu mengeluarkan barang yang dekat expired yang dikeluarkan terlebih dahulu
- Bahwa untuk mekanisme pengeluaran barang dari gudang harus sesuai dengan SOP salah satunya adanya FAKTUR PENJUALAN dimaksud
- Bahwa untuk mengetahui nama barang, jumlah sesuai LPP dan Rekap Stock barang serta jumlah selisihnya yang menjadikan temuan kerugian dimaksud bernilai Rp. Rp. 527.210.537 semua sudah tercatat pada Berita Acara Stop Opname Barang Baik
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **MUHZAENAL FUAD Bin H. AQORIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang dilaporkan Sdr. ADI WINARSO Bin (Alm) BUDI WIBISONO diketahui pada hari Jumat tanggal 03 bulan Juni 2022 di PT. Indomarco Adi Prima alamat Desa Karangmlati Kecamatan Demak Kabupaten Demak
- Bahwa Sdr. HERU SUSANTO (Terdakwa) dan HERNANYO (DPO) adalah yang menjadi pelaku atau yang melakukan perbuatan tindak pidana dimaksud
- Bahwa barang yang menjadi obyek dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana tersebut adalah sejumlah produk barang milik PT. Indomarco Adi Prima dengan nilai sejumlah uang Rp. 527.210.537

Barang - barang tersebut adalah:

- Indomie Goreng : 2.576 karton / dos + 21 Pcs / bungkus
- Sarimie Rasa Soto : 4 karton / dos
- Pop Bakso : 14 Karton / dos
- Sarimi Rasa Bakso : 16 Pcs / bungkus
- Supermie Kaldu Ayam : 81 Karton / dos
- Sarimi Bakso Sapi : 168 Karton / dos
- Sarimi Ayam Bawang : 658 Karton / dos
- Pop Mie Ayam Bawang : 12 Pcs / bungkus
- Sarimi Kaldu Ayam : 70 Karton / dos + 4 Pcs / bungkus
- Kecap Manis : 8 Karton / dos
- Kecap Manis Galon : 1 Karton / dos

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fruitamin Cocobit Splash Guava: 1 Karton / dos
 - Promina Kacang Hijau : 2 Pcs / bungkus
 - Susu Indomilk Kids : 330 Karton / Pcs
 - Susu Indomilk Kids : 120 Karton / Pcs
 - Susu UHT Indomilk 950 ML : 2 Pcs
 - Susu Kental Manis Indomilk : 459 Karton / dos + 114 Pcs
 - Susu Kental Manis Coklat : 343 Karton / dos + 36 Pcs
 - Sirup Squash Jeruk : 2 Kartono / dos
 - Sirup Coco Pandan : 8 Pcs
 - Minyak Goreng Bimoli : 1 Karton / dos + 8 Pcs
- Bahwa jumlah nilai kerugiannya Rp. 527.210.537,00
 - Bahwa data tersebut diatas sebagaimana tercatat pada HASIL REKAP STOK OPNAME BARANG tanggal 03 Juni 2022
 - Bahwa yang dirugikan sebagaimana tindak pidana tersebut adalah PT. Indomarco Adi Prima
 - Bahwa Saksi selaku karyawan dengan jabatan sebagai Stock Point Control Officer / Auditor PT. Indomarco Adi Prima
 - Bahwa PT. Indomarco Adi Prima di gudang SP. Demak II tersebut menjalankan usahanya dalam bidang penjualan produk Indofood
 - Bahwa adapun tugas tanggung jawab Saksi selaku Stock Point Control Officer / Auditor yaitu:
 - Memastikan Standart Operasional Prosuder berjalan di Stock Pint Demak
 - Mengaudit mengontrol dari segi uang, barang, nota faktur
 - Memastikan keluar masuk barang sesuai dengan dokumen resmi
 - Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. Indomarco Adi Prima untuk terakhir dengan jabatan sebagai GK (Godoown Kepeer) Kepala Gudang tanggung jawabnya yaitu memastikan fisik barang sesuai dengan data di komputer dan memastikan keluar masuk barang sesuai dengan dokumen resmi dari PT. Indomarco Adi Prima di gudang SP. Demak II.
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara:
 - Melakukan penjualan produk barang tanpa nota / faktur resmi dari PT. Indomarco Adi Prima di gudang SP. Demak II
 - Mengeluarkan barang tanpa dokumen resmi dari PT. Indomarco Adi Prima di gudang SP. Demak II
 - Melayani penjualan kepada pelanggan yang datang tanpa dokumen resmi dari PT. Indomarco Adi Prima di gudang SP. Demak II

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuktikan adanya selisih jumlah sebagaimana pada data REKAP tanggal 03 Juni 2022 tersebut yang kemudian diketahui dan atau digelapkan oleh Terdakwa sebagai pelakunya berdasarkan fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Gudang sesuai dengan Surat Keputusan nomor: 0712 / Promosi / HR / III / 2019 tanggal 22 Maret 2019
 - Keluarnya barang apapun dalam gudang atas sepengetahuan dari Kepala Gudang
 - Berdasarkan keterangan staf gudang yang merupakan bawahan dari Terdakwa menjelaskan jika pernah mengeluarkan barang atas perintah Terdakwa yang kemudian dimuat pada angkutan umum bukan angkutan Box milik Pt . INDOMARCO ADI PRIMA, padahal apapun alasannya tidak dibenarkan yang benar keluar barang harus dimuat pada mobil Box perusahaan
 - Berdasarkan keterangan Sdr. ANIS selaku karyawan sopir mobil box pada PT. INDOMARCO ADI PRIMA pernah 2 kali menerima muatan barang mie berjumlah 800 karton (@ 400) pada bulan April 2022 dari Terdakwa tidak dilengkapi dengan FAKTUR PENJUALAN, dan pada saat ditanya Terdakwa menjawab sudah menjadi tanggung jawabnya nanti ada Sdr. HERNANTO yang tahu, kemudian barang mie dimaksud diterima oleh Sdr. HERNANTO di jalan Desa Poncoharjo Bonang tidak langsung pada Customer
 - Bahwa Sdr. HERNANTO sekarang ini juga meninggalkan pekerjaan dan atau sudah keluar dari PT.INDOMARCO ADI PRIMA tidak dengan alasan yang jelas, dan juga berperkaranya di cabang Mranggen (dari Demak dipindah mutasi ke Mranggen sebelum diketahuinya perkara yang di Demak)
 - Bahwa Terdakwa telah mengakui sendiri atas perbuatan yang dilakukannya atas penggelapan sejumlah barang sebagaimana pada data REKAP dimaksud
- Bahwa Terdakwa secara administrasi masih menjadi karyawan PT. Indomarco Adi Prima, akan tetapi yang bersangkutan sudah tidak berangkat bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Demak sejak 03 Juni 2022
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022, Saksi mendapatkan perintah dari atasan Saksi Sdr. ADI WINARSO untuk melakukan stok opname barang di SP. Demak II sesampainya Saksi disana lebih dari jam 09.00 Wib Terdakwa belum datang, dan Saksi mulai curiga kalau Terdakwa tidak berangkat, kemudian Saksi menelpon Sdr. ADI WINARSO bahwa Terdakwa

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



tidak ada ditempat dan ada kemungkinan terjadi Fraud / masalah dalam barang di dalam gudang

- Selanjutnya sambil menunggu Sdr. ADI WINARSO datang, Saksi melakukan olah data secara komputerisasi yang akan digunakan untuk menghitung dan mengecek fisik barang yang ada digudang.
 - Kemudian setelah Sdr. ADI WINARSO datang ke gudang Saksi bersama – sama melakukan pengecekan jumlah produk yang ada digudang dan bersama Sdr. SODIKIN, Sdr. JUMANI dan Sdr. NAJIB setelah dilakukan cek fisik barang dengan membongkar dan menghitung fisiknya dan menemukan selisih barang
 - Bahwa untuk sistem masuk barang dan atau pengeluaran barang / produk yaitu pengiriman barang dari pabrik (PT.INDOFOOD) yang langsung ke gudang PT. Indomarco Adi Prima di gudang SP. Demak II yang diterima oleh bagian gudang dan dicek oleh kepala gudang dari jenis jumlah yang harus sesuai dengan surat resmi dari PT. Indomarco Adi Prima di gudang SP. Demak
 - Pengiriman langsung dari gudang Sub Distribusi yang sama harus dilihat jenis jumlah yang diketahui oleh kepala gudang.
 - Prearrange barang Kepala Gudang hanya bisa mengeluarkan barang atas penjualan salesman menggunakan dokumen resmi dari PT. Indomarco Adi Prima di gudang SP. Demak II berupa faktur penjualan dan rencana antar kiriman barang
 - Dan penjualan hanya boleh dilakukan oleh salesman dan orang gudang tidak boleh melakukan penjualan dalam bentuk apapun ke konsumen
 - Bahwa Saksi pernah melakukan pengontrolan kinerja Sdr. HERU SUSANTO selaku kepala gudang PT. Indomarco Adi Prima di gudang SP. Demak II untuk mengontrol atau mengecek barang 1 bulan sekali
 - Bahwa berdasarkan catatan pada Admin Keuangan tidak ada tunggakan pada Customer dan atau tidak ada permasalahan keuangan dengan Customer, sehingga tidak bisa diketahui yang mana ada FAKTUR PENJUALAN yang fiktif
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. **SHODIKIN Bin MAHMUD** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa perbuatan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan Sdr. ADI WINARSO Bin (Alm) BUDI WIBISONO diketahui pada hari Jum'at tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 bulan Juni 2022 di PT. Indomarco Adi Prima alamat Desa Karangmlati Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

- Bahwa barang yang menjadi obyek dalam perkara tindak pidana tersebut adalah sejumlah produk barang milik PT. Indomarco Adi Prima di gudang SP. Demak II dengan nilai sejumlah uang Rp. 527.210.537,00
- Bahwa yang dirugikan sebagaimana adanya tindak pidana tersebut adalah PT. Indomarco Adi Prima
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Indomarco Adi Prima , jabatan Saksi adalah PICK PACK / staf karyawan gudang sejak sekira bulan April 2021 sampai bulan Juli 2022
- Bahwa PT. Indomarco Adi Prima menjalankan usahanya dalam bidang penjualan produk makanan dan produk untuk kebutuhan rumah tangga dari produk PT. Indofood
- Bahwa adapun tugas tanggung jawab Saksi selaku PICK PACK / staf karyawan gudang yaitu diantara:
 - Mengangkat / menyusun produk barang yang baru datang di gudang PT. Indomarco Adi Prima berdasarkan perintah dari Kepala Gudang
 - Mengangkat / mengeluarkan barang atas perintah Kepala Gudang yang selanjutnya untuk dilakukan penjualan
 - Menjaga, merapikan dan kebersihan gudang dan lainnya
- Bahwa Sdr. HERU SUSANTO (Terdakjwa) pernah bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA
- Bahwa Saksi bekerja mengeluarkan produk barang dalam gudang PT. Indomarco Adi Prima yang kemudian dimuat dalam mobil Box milik PT. Indomarco Adi Prima tersebut atas peritah Terdakwa, dengan demikian apakah barang tersebut ada Faktur Penjualannya atau tidak Saksi tahu
- Bahwa sekitar bulan April 2021 pernah 1 kali disuruh Terdakwa mengeluarkan barang berupa INDOMIE GORENG dengan jumlah kurang lebih 350 karton yang kemudian dimuat pada mobil Pick Up dari luar dalam hal ini Saksi tidak kenal atas nama Customer siapa
- Bahwa staf karyawan di Gudang PT. Indomarco Adi Prima atau dibawah Terdakwa sebanyak 4 orang, yaitu Saksi sendiri, Sdr. AHMAD JUMANI, MUHAMAD NAJIB ABDILAH dan M. AJI SUKMA
- Bahwa jika pada tanggal 03 Juni 2022 telah dilakukan pengecekan stock (Stock Opname) yang dilakukan oleh Sdr. MUH ZAENAL FUAD
- Bahwa jika hasil pengecekan stock (Stock Opname) yang dilakukan oleh Sdr. MUH ZAENAL FUAD tanggal 03 Juni 2022 tersebut selanjutnya ada

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temuan yaitu tidak kesesuaian jumlah antara stock pada sistem dan stock fisik pada gudang PT. Indomarco Adi Prima

- Bahwa sejak tanggal 03 Juni 2022 tersebut Terdakwa tidak masuk kerja
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **ANIS SOLEH EFENDI Bin SUKARNO** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kejadian tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan Sdr. ADI WINARSO Bin (Alm) BUDI WIBISONO tersebut
- Bahwa Saksi sekarang ini bekerja di PT. Indomarco Adi Prima alamat Desa Karangmlati Kecamatan Demak Kabupaten Demak, jabatan Saksi adalah sebagai sopir mobil Box yang memuat produk barang, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah memuat produk barang dari gudang kemudian mengantarnya kepada customer sesuai dengan faktur penjualan
- Bahwa Saksi bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang sebagai sopir mobil Box
- Bahwa Saksi selaku sopir mbil Box bila ada muatan barang maka Saksi datang dengan mobil ditemani 1 orang kenek ke gudang tempat produk barang
- Bahwa setelah produk barang dimuat kedalam mobil selanjutya Saksi menerima FAKTUR PENJUALAN dari Kepala Gudang yang didalamnya tercatat nama barang dan Customer
- Bahwa barang selanjutnya Saksi antar ke Customer sesuai FAKTUR PENJUALAN dan Saksi serah terimakan dan kemudian Saksi meminta tanda tangan terima barang pada Customer di FAKTUR PENJUALAN selanjutnya FAKTUR PENJUALAN Saksi serahkan kepada pihak kantor
- Bahwa Saksi pernah memuat barang berupa mie tanpa dilengkapi dengan FAKTUR PENJUALAN pada sekira bulan April 2022 dan pada saat tersebut Saksi tanyakan kepada Terdakwa selaku Kepala Gudang kemudian dijawab “ sudah tidak apa apa itu tanggung jawabku nanti faktur penjualannya sudah HERNANTO (DPO) “ dengan demikian Saksi ikuti saja, adapun untuk jumlahnya 800 karton / dos yang diangkut 2 kali
- Bahwa Saksi selanjutnya dikontak oleh SALES Sdr. HERNANTO jika barang tersebut untuk diantar ke Desa Ponchoarjo Bonang dan benar sesampainya di jalan Desa Ponchoarjo Saksi sudah ditunggu oleh Sdr. HERNANTO yang sudah menyiapkan 1 unit mobil pick up



- Bahwa selanjutnya barang Saksi pindah ke mobil pick up tersebut atas permintaan Sdr. HERNANTO.
- Bahwa Saksi tanyakan kepada Sdr. HERNANTO tentang FAKTUR PENJUALAN atas barang dimaksud, akan tetapi malah menjawab “ *untuk FAKTUR PENJUALAN biar aku yang bawa dan nanti yang menyampaikan kepada kantor* “
- Bahwa Saksi percaya saja dan setelah selesai memindah barang tersebut kemudian Saksi melanjutkan mengantar barang pada Customer yang lainnya
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali menerima atau dijanjikan akan diberikan hadiah oleh Terdakwa dan Sdr. HERNANTO sehubungan dengan memuat barang, mengantar dan menyerahkan barang tidak sesuai prosedur tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **HAMZAH WISNU MURTI Bin SUMARTONO**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang dilaporkan Sdr. ADI WINARSO Bin (Alm) BUDI WIBISONO diketahui pada hari Jumat tanggal 03 bulan Juni 2022 di PT. Indomarco Adi Prima di gudang SP. Demak II dengan alamat Jl. Raya – Demak Km. 3 Rt. 08 Rw. 01 Kelurahan Karangmlati Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
- Bahwa barang yang menjadi obyek dalam perkara tersebut adalah sejumlah produk barang milik PT. Indomarco Adi Prima di gudang SP. Demak II dengan nilai sejumlah uang Rp. 527.210.537,-
- Barang - barang tersebut adalah: Produk susu, Produk jenis Mie, Produk kecap, dan lainnya
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika yang dirugikan sebagaimana adanya tindak pidana tersebut adalah PT. Indomarco Adi Prima
- Bahwa Sdr. HERU SUSANTO (Terdakwa) dan HERNANTO tersebut adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana sebagaimana yang menjadikan kerugian PT. Indomarco Adi Prima
- Bahwa Saksi dengan PT. Indomarco Adi Prima di gudang SP. Demak II tersebut ada hubungan pekerjaan dimana Saksi adalah sebagai Sales Servis / Stok Poin Officer
- Bahwa PT. Indomarco Adi Prima di gudang SP. Demak II tersebut menjalankan usahanya dalam bidang penjualan produk Indofood

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas tanggung jawab Saksi selaku Sales Servis / Stok Poin Officer yaitu diantara salah satunya yaitu:
 - Mencatat monitoring good stok saels dilapangan
 - Mengirim laporan monitoring good stok kepada superveser sales old sales, sales manajer dan admin manajer
 - Mencetak monitoring good stok Gudang sama stok opname harian Mencetak faktur sales dan Menyiapkan dokumen (loading sheet)
 - Mencetak RKAB

Misalnya mencetak faktur ketika ada orderan dari costomer kemudian Saksi serahkan cetakan (loading sheet) kepada kepala gudang lalu kapala gudang mengambil barang yang ada digudang kemudian dikirim ke sesuai toko yang melakukan order

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. Indomarco Adi Prima di gudang SP. Demak II bersama Saksi dan dengan jabatan sebagai GK (Godwn Kiper) Kepala Gudang tanggung jawabnya yaitu memastikan fisik barang sesuai dengan data di komputer dan memastikan keluar masuk barang sesuai dengan dokumen resmi dari PT. Indomarco Adi Prima
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara:
 - Melakukan penjualan produk barang tanpa nota / faktur resmi dari PT. Indomarco Adi Prima
 - Mengeluarkan barang tanpa dokumen resmi dari PT. Indomarco Adi Prima di gudang SP. Demak II
 - Melayani penjualan kepada pelanggan yang datang tanpa dokumen resmi dari PT. Indomarco Adi Prima di gudang SP. Demak II
 - Memanipulasi tumpukan barang dan jumlah barang yang ada digudang

Misalnya:

- Bahwa Sdr. HERU SUSANTO memerintahkan anak buahnya mengeluarkan barang secara manual dimasukan ke Truk box dan kirim kepada orang lain
- Bahwa ada orang lain yang melakukan pembelian barang kemudian uang hasil penjualan yang diterima Terdakwa tidak diserahkan kepada kantor
- Bahwa Terdakwa menata barang tidak sesuai prosedur dan mengisi tumpukan dengan gelas, ada tumpukan barang yang depannya ada fisiknya akan tetapi yang belakang kosong
- Bahwa Terdakwa secara administrasi masih menjadi karyawan PT. Indomarco Adi Prima akan tetapi yang bersangkutan sudah tidak berangkat bekerja di PT. Indomarco Adi Prima di gudang SP. Demak sejak 03 Juni 2022

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sistem masuk barang dan atau pengeluaran barang / produk yaitu:
 - Pengiriman barang dari pabrik yang langsung gudang PT. Indomarco Adi Prima di gudang SP. Demak II yang diterima oleh bagian gudang dan dicek oleh kepala gudang dari jenis jumlah yang harus sesuai dengan surat resmi dari PT. Indomarco Adi Prima
 - Pengiriman langsung dari dari gudang Sub Distribusi yang sama harus dilihat jenis jumlah yang diketahui oleh kepala gudang.
 - Prearrange barang kepala gudang hanya bisa mengeluarkan barang atas penjualan salesman menggunakan dokumen resmi dari PT. Indomarco Adi Prima di gudang SP. Demak II berupa faktur dan rencana antar kiriman barang
 - Prearrange barang menggunakan surat jalan resmi yang dikeluarkan oleh PT. Indomarco Adi Prima di gudang SP. Demak II ke Stock Point lain menggunakan surat jalan resmi

Dan penjualan hanya boleh dilakukan oleh salesman dan orang gudang tidak boleh melakukan penjualan dalam bentuk apapun ke konsumen

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Kantor PT. INDOMARCO ADI PRIMA dari tahun 2004 dan Terdakwa sejak tahun 2018 ditempatkan di PT. INDOMARCO ADI PRIMA alamat Desa Karangmlati Kecamatan Demak Kabupaten Demak dan Terdakwa tidak bekerja secara aktif sejak tanggal 03 Juni 2022 karena meninggalkan pekerjaan atas niat sendiri
- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 03 Juni 2022 tersebut tidak aktif masuk kerja karena meninggalkan kerja dengan surat pengunduran diri secara resmi yang Terdakwa tulis tangan tertanggal 02 Juni 2022 dengan alasan adanya permasalahan yang Terdakwa alami sehubungan dengan stock barang yang ada digudang
- Bahwa sejak Terdakwa masuk bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan jabatan GODOWN KEEPER / Kepala Gudang tersebut bertanggung jawab atas masuk dan keluarnya produk barang di gudang

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa selama bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA alamat Ds. Karangmlati Kec. Demak Kab. Demak tersebut mendapatkan upah (gaji) diterima 1 bulan sekali sekira Rp. 3.000.000,00
- Bahwa Kantor PT. INDOMARCO ADI PRIMA tersebut dalam menjalankan usahanya yaitu melakukan penjualan produk dari PT. INDOFOOD sehubungan dengan produk makanan dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sejak 2021 sampai dengan 03 Juni 2022
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan yang kemudian menjadikan kerugian Kantor PT. INDOMARCO ADI PRIMA sekitar Rp. 527.000.000 dikarenakan adanya sejumlah barang yang tidak Terdakwa gelapkan akan tetapi masuk dalam hitungan bernilai Rp. 527.000.000,00 , menurut Terdakwa nilai kerugian sekitar Rp. 390.000.000,00 s/d Rp. 420.000.000,00
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan sejumlah produk barang dalam gudang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA tanpa dilengkapi dokumen berupa FAKTUR PENJUALAN secara resmi dari kantor
- Bahwa sebagian benar jika sejumlah barang yang Terdakwa keluarkan dari dalam gudang tersebut tanpa dilengkapi dengan FAKTUR PENJUALAN sebagaimana pada REKAP HASIL STOK OPNAME BARANG tanggal 3 Juni 2022, akan tetapi ada sebagian barang yang tidak Terdakwa akui yaitu:
 - Kode 188419 PMABR Mie INSTAN POP MIE AYAM BAWANG JUMBO RL jumlah 12 pcs
 - Kode 409931 IKMRTN Indofood Kecap Manis Refill 225 ML jumlah 8 Karton
 - Kode 182189 FCBG 350N12 FRUITAMIN Coco beat Splash Guafa 350 ML jumlah 1 Karton
 - Kode 152374 SKHB PRO BC SEMUTH Kacang Hijau 120 GR jumlah 2 Pcs
 - Kode 175701 FSJBF Freiss Squas Jeruk Botol 500 ML jumlah 2 karton
 - Kode 175704 FSCBF Freiss Sirup Coco Pandan Botol 500 ML jumlah 8 Pcs
 - Kode 107039 SIBP1L Minyak Goreng Bimoli 1 LT Pouch 1 Karton + 8 Pcs
- Bahwa sejumlah barang sebagian yang ada pada REKAP HASIL STOK OPNAME BARANG tanggal 3 Juni 2022 tersebut setelah Terdakwa keluarkan dalam gudang kemudian Terdakwa lakukan penjualan kepada sejumlah Customer
- Bahwa sebagian sejumlah produk barang pada REKAP HASIL STOK OPNAME BARANG tanggal 3 Juni 2022 tersebut Terdakwa lakukan penjualan tanpa FAKTUR PENJUALAN dengan cara:

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada karyawan staf gudang untuk mengeluarkan produk barang
- Barang selanjutnya Terdakwa serahkan / titipkan / atau dimuat pada mobil Box biasanya milik kantor yang dikendarai oleh sopir dan 1 kernet
- Barang selanjutnya diterima oleh sales HERNANTO (DPO) yang sebelumnya sudah Terdakwa kontak
- Barang selanjutnya dijual oleh Sales HERNANTO kepada Customer siapa atau pada siapapun Terdakwa tidak tahu, uang pembayaran yang diserahkan / dititipkan kepada karyawan sales Hernanto selanjutnya diserahkan kepada bagian keuangan
- Bahwa jika barang yang ada dalam gudang tersebut setiap 1 bulan sekali dilakukan stock opname barang / pengecekan yang dilakukan oleh Sdr. MUH ZAENAL FUAD
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut agar tidak diketahui oleh petugas stock opname barang / pengecekan yaitu oleh Sdr. MUH ZAENAL FUAD dengan cara meminta tolong kepada karyawan SALES untuk memasukkan sejumlah barang tersebut pada FAKTUR PENJUALAN, (FAKTUR PENJUALAN FIKTIF)
- Dengan demikian seolah olah barang yang keluar tersebut dilakukan penjualan sesuai dengan FAKTUR PENJUALAN yang ada dan petugas stock opname barang / pengecekan yang dilakukan oleh Sdr. MUH ZAENAL FUAD melakukan pengecekan jumlah barang sisa yang belum dilakukan penjualan (sesuai data)
- Bahwa untuk menutupi pembayaran tagihan barang yang Terdakwa lakukan penjualan tanpa FAKTUR PENJUALAN secara resmi tersebut dengan cara menutup / melunasi dengan penjualan barang yang akan datang (sistemnya dari lubang tutup lubang) yang lama lama semakin besar
- Bahwa Terdakwa jelaskan jika FAKTUR PENJUALAN tersebut dibuat oleh karyawan sales dengan cara online, dimana hand phone milik SALES sudah terdapat aplikasi tersendiri sehubungan FAKTUR PENJUALAN tersebut
- Bahwa setelah adanya permintaan barang dari Customer sebagaimana yang diketik pada FAKTUR PENJUALAN yang tersambung online di komputer kantor dan kemudian dicetak.
- Bahwa berdasarkan faktur tersebut kemudian dibawa ke gudang untuk mengeluarkan barang kemudian dilakukan penjualan kepada Customer yang melakukan pemesanan tersebut.

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Gudang punya tanggung jawab terhadap produk barang untuk bisa keluar dilakukan penjualan sebelum masuk waktu kadaluarsa
- Bahwa pada awal tahun 2021 tersebut Terdakwa mendapatkan perintah dari atasan Supervisor Marketing (Sdr. TARMUJI) untuk melakukan penjualan barang yang akan masuk waktu kadaluarsa sesuai prosedur akan tetapi setelah barang dibeli oleh seorang yang bernama Sdri. ENY, alamat Jl. Bugen Suhada Kel. Tlogosari Semarang dengan nilai Rp. 279.400.000,- tidak terbayarkan (orangnya sudah tidak diketahui keberadaannya). Sehingga dengan kejadian tersebut Terdakwa harus bertanggung jawab melunasi penjualan barang dimaksud senilai Rp. 279.400.000,- tersebut, jika tidak Terdakwa lakukan pelunasan maka Terdakwa akan kena sanksi yaitu bisa dikeluarkan dari pekerjaan dan atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Maka untuk menghindari hal tersebut Terdakwa kemudian membayar atau menutupinya dengan mendapatkan uang dari penjualan produk barang yang Terdakwa ambil secara diam diam tanpa sepengetahuan kantor kemudian Terdakwa lakukan penjualan tanpa ada faktur penjualan dengan cara menitipkan atau meminta tolong untuk dijualkan kepada sales yang bernama HERNANTO
- Bahwa untuk menghindari temuan pada pengecekan barang setiap bulan, maka Terdakwa meminta tolong kepada SALES untuk dibuatkan atau diketikkan FAKTUR PENJUALAN yang kemudian dianggap fiktif tersebut dengan nama barang yang Terdakwa ambil diam diam dan dilakukan penjualan meminta tolong pada Sdr. HERNANTO tersebut
- Bahwa oleh karena itu pada saat dilakukan pengecekan data yang dikantor dengan barang yang tersisa digudang sudah sesuai
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pada bulan berikutnya barang datang lagi maka kemudian Terdakwa mengambil barang secara diam diam lagi dan meminta tolong kepada SALES untuk membuat FAKTUR PENJUALAN yang dianggap fiktif. Bahwa penjualan barang dengan harga dibawah standar dan begitu terus selanjutnya
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan ada bukti jika benar ada penjualan barang yang akan masuk waktu kadaluarsa kepada Sdr. ENY dengan nilai Rp. 279.400.000,- tersebut
- Bahwa tidak ada lain lagi karyawan SALES yang Terdakwa minta tolong untuk dibuatkan FAKTUR PENJUALAN dianggap fiktif tersebut

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir kali sekira pada bulan Mei 2022 melakukan penjualan barang tanpa dokumen dengan FAKTUR PENJUALAN fiktif dan yang mengetahui nama Customernya adalah Sdr. HERNANTO sendiri sedangkan untuk barang yang Terdakwa ingat adalah diantaranya INDOMIE GORENG untuk jumlahnya sekira 500 karton / dos .
- Bahwa Sales Sdr. HERNANTO sejak bulan April 2022 telah dipindah tugaskan ke kantor cabang Mranggen dengan demikian tidak ada bisa lagi SALES yang Terdakwa minta tolong untuk dibuatkan FAKTUR PENJUALAN yang dianggap fiktif
- Bahwa kemudian Terdakwa secara mendadak pada awal bulan Juni 2022 (sebelum tanggal 03 Juni 2022) telah diberitahu secara lisan oleh Sdr. ADI WINARSO akan dimutasi dalam rangka promosi jabatan
- Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak bisa lagi menutupi perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, sehingga Terdakwa pasrah dan berniat akan mengundurkan diri dan sejak tanggal 03 Juni 2022 kemudian tidak masuk kerja sampai dengan sekarang
- Bahwa Terdakwa juga meminta kepada staf gudang untuk menyusun barang seperti kotak karton Mie Instan tersusun rapi dari depan dan bila dihitung maka akan seperti sesuai jumlah fisik yang ada, padahal didalam tumpukan tersebut keadaan kosong

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 lembar Surat Keputusan Nomor: 0712 / Promosi / HR / III / 19, tanggal 22 Maret 2019
2. 1 lembar Slip Gaji bulan Mei an. HERU SUSANTO
3. 1 lembar Hasil Rekap Stock Opname Barang tanggal 03 Juni 2022
4. 1 bendel Berita Acara Stock Opname Barang Baik, tanggal 03 Juni 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Kantor PT. INDOMARCO ADI PRIMA dari tahun 2004 dan Terdakwa sejak tahun 2018 ditempatkan di PT. INDOMARCO ADI PRIMA alamat Desa Karangmlati Kecamatan Demak Kabupaten Demak dan Terdakwa tidak bekerja secara aktif sejak tanggal 03 Juni 2022 karena meninggalkan pekerjaan atas niat sendiri

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 03 Juni 2022 tersebut tidak aktif masuk kerja karena meninggalkan kerja dengan surat pengunduran diri secara resmi yang Terdakwa tulis tangan tertanggal 02 Juni 2022 dengan alasan adanya permasalahan yang Terdakwa alami sehubungan dengan stock barang yang ada digudang
- Bahwa sejak Terdakwa masuk bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan jabatan GODOWN KEEPER / Kepala Gudang tersebut bertanggung jawab atas masuk dan keluarnya produk barang di gudang
- Bahwa Terdakwa selama bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA alamat Ds. Karangmlati Kec. Demak Kab. Demak tersebut mendapatkan upah (gaji) diterima 1 bulan sekali sekira Rp. 3.000.000,00
- Bahwa Kantor PT. INDOMARCO ADI PRIMA tersebut dalam menjalankan usahanya yaitu melakukan penjualan produk dari PT. INDOFOOD sehubungan dengan produk makanan dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sejak 2021 sampai dengan 03 Juni 2022
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan sejumlah produk barang dalam gudang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA tanpa dilengkapi dokumen berupa FAKTUR PENJUALAN secara resmi dari kantor
- Bahwa barang yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah sejumlah produk barang milik PT. Indomarco Adi Prima di gudang SP. Demak II dengan nilai sejumlah uang Rp. 527.210.537,00
- Bahwa sebagian sejumlah barang yang Terdakwa keluarkan dari dalam gudang tersebut tanpa dilengkapi dengan FAKTUR PENJUALAN sebagaimana pada REKAP HASIL STOK OPNAME BARANG tanggal 3 Juni 2022, ada sebagian barang yang tidak Terdakwa akui yaitu:
 - Kode 188419 PMABR Mie INSTAN POP MIE AYAM BAWANG JUMBO RL jumlah 12 pcs
 - Kode 409931 IKMRTN Indofood Kecap Manis Refill 225 ML jumlah 8 Karton
 - Kode 182189 FCBG 350N12 FRUITAMIN Coco beat Splash Guafa 350 ML jumlah 1 Karton
 - Kode 152374 SKHB PRO BC SEMUTH Kacang Hijau 120 GR jumlah 2 Pcs
 - Kode 175701 FSJBF Freiss Squas Jeruk Botol 500 ML jumlah 2 karton
 - Kode 175704 FSCBF Freiss Sirup Coco Pandan Botol 500 ML jumlah 8 Pcs
 - Kode 107039 SIBP1L Minyak Goreng Bimoli 1 LT Pouch 1 Karton + 8 Pcs
- Bahwa sejumlah barang sebagian yang ada pada REKAP HASIL STOK OPNAME BARANG tanggal 3 Juni 2022 tersebut setelah Terdakwa

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan dalam gudang kemudian Terdakwa lakukan penjualan kepada sejumlah Customer.

- Bahwa sebagian sejumlah produk barang pada REKAP HASIL STOK OPNAME BARANG tanggal 3 Juni 2022 tersebut Terdakwa lakukan penjualan tanpa FAKTUR PENJUALAN dengan cara:
 - Memerintahkan kepada karyawan staf gudang untuk mengeluarkan produk barang
 - Barang selanjutnya Terdakwa serahkan / titipkan / atau dimuat pada mobil Box biasanya milik kantor yang dikendarai oleh sopir dan 1 kernet
 - Barang selanjutnya diterima oleh sales HERNANTO (DPO) yang sebelumnya sudah Terdakwa kontak
 - Barang selanjutnya dijual oleh Sales HERNANTO kepada Customer siapa atau pada siapapun Terdakwa tidak tahu, uang pembayaran yang diserahkan / dititipkan kepada karyawan sales Hernanto selanjutnya diserahkan kepada bagian keuangan
- Bahwa jika barang yang ada dalam gudang tersebut setiap 1 bulan sekali dilakukan stock opname barang / pengecekan yang dilakukan oleh Sdr. MUH ZAENAL FUAD
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut agar tidak diketahui oleh petugas stock opname barang / pengecekan yaitu oleh Sdr. MUH ZAENAL FUAD dengan cara meminta tolong kepada karyawan SALES untuk memasukkan sejumlah barang tersebut pada FAKTUR PENJUALAN, (FAKTUR PENJUALAN FIKTIF)
- Bahwa dengan demikian seolah olah barang yang keluar tersebut dilakukan penjualan sesuai dengan FAKTUR PENJUALAN yang ada dan petugas stock opname barang / pengecekan yang dilakukan oleh Sdr. MUH ZAENAL FUAD melakukan pengecekan jumlah barang sisa yang belum dilakukan penjualan (sesuai data)
- Bahwa untuk menutupi pembayaran tagihan barang yang Terdakwa lakukan penjualan tanpa FAKTUR PENJUALAN secara resmi tersebut dengan cara menutup / melunasi dengan penjualan barang yang akan datang (sistemnya dari lubang tutup lubang) yang lama lama semakin besar
- Bahwa berdasarkan faktur tersebut kemudian dibawa ke gudang untuk mengeluarkan barang kemudian dilakukan penjualan kepada Customer yang melakukan pemesanan tersebut

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Gudang punya tanggung jawab terhadap produk barang untuk bisa keluar dilakukan penjualan sebelum masuk waktu kadaluarsa
- Bahwa pada awal tahun 2021 tersebut Terdakwa mendapatkan perintah dari atasan Supervisor Marketing (Sdr. TARMUJI) untuk melakukan penjualan barang yang akan masuk waktu kadaluarsa sesuai prosedur akan tetapi setelah barang dibeli oleh seorang yang bernama Sdri. ENY, alamat Jl. Bugen Suhada Kel. Tlogosari Semarang dengan nilai Rp. 279.400.000,- tidak terbayarkan (orangnya sudah tidak diketahui keberadaannya). Sehingga dengan kejadian tersebut Terdakwa harus bertanggung jawab melunasi penjualan barang dimaksud senilai Rp. 279.400.000,- tersebut, jika tidak Terdakwa lakukan pelunasan maka Terdakwa akan kena sanksi yaitu bisa dikeluarkan dari pekerjaan dan atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Maka untuk menghindari hal tersebut Terdakwa kemudian membayar atau menutupinya dengan mendapatkan uang dari penjualan produk barang yang Terdakwa ambil secara diam diam tanpa sepengetahuan kantor kemudian Terdakwa lakukan penjualan tanpa ada faktur penjualan dengan cara menitipkan atau meminta tolong untuk dijualkan kepada sales yang bernama HERNANTO
- Bahwa untuk menghindari temuan pada pengecekan barang setiap bulan, maka Terdakwa meminta tolong kepada SALES untuk dibuatkan atau diketikkan FAKTUR PENJUALAN yang kemudian dianggap fiktif tersebut dengan nama barang yang Terdakwa ambil diam diam dan dilakukan penjualan meminta tolong pada Sdr. HERNANTO tersebut
- Bahwa oleh karena itu pada saat dilakukan pengecekan data yang dikantor dengan barang yang tersisa digudang sudah sesuai
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pada bulan berikutnya barang datang lagi maka kemudian Terdakwa mengambil barang secara diam diam lagi dan meminta tolong kepada SALES untuk membuat FAKTUR PENJUALAN yang dianggap fiktif. Bahwa penjualan barang dengan harga dibawah standar dan begitu terus selanjutnya
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan ada bukti jika benar ada penjualan barang yang akan masuk waktu kadaluarsa kepada Sdr. ENY dengan nilai Rp. 279.400.000,- tersebut
- Bahwa yang terakhir kali sekitar bulan Mei 2022 melakukan penjualan barang tanpa dokumen dengan FAKTUR PENJUALAN fiktif dan yang mengetahui nama Customernya adalah Sdr. HERNANTO sendiri

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



sedangkan untuk barang yang Terdakwa ingat adalah diantaranya INDOMIE GORENG untuk jumlahnya sekira 500 karton / dos

- Bahwa kemudian Terdakwa secara mendadak pada awal bulan Juni 2022 (sebelum tanggal 03 Juni 2022) telah diberitahu secara lisan oleh Sdr. ADI WINARSO akan dimutasi dalam rangka promosi jabatan
- Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak bisa lagi menutupi perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, sehingga Terdakwa pasrah dan berniat akan mengundurkan diri dan sejak tanggal 03 Juni 2022 kemudian tidak masuk kerja sampai dengan sekarang
- Bahwa Terdakwa juga meminta kepada staf gudang untuk menyusun barang seperti kotak karton Mie Instan tersusun rapi dari depan dan bila dihitung maka akan seperti sesuai jumlah fisik yang ada, padahal didalam tumpukan tersebut keadaan kosong
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan HERNANTO ADI SUDIBYO (DPO) mengakibatkan PT. INDOMARCO ADI PRIMA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 527.210.537,- (lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan



ad.1. barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa mengandung persyaratan subyek hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dimaksudkan adalah Terdakwa sendiri yaitu HERU SUSANTO Bin (Alm) ABU BUKHORI Als DJUHARI BUKHORI sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan jaksa/penuntut umum yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah dipenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa disini si pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja adalah bahwa si pelaku telah bermaksud untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dengan menjual, memakan, membuang, menggadaikan barang, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berujud dan tidak berujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa Terdakwa pernah bekerja di Kantor PT. INDOMARCO ADI PRIMA dari tahun 2004 dan Terdakwa sejak tahun 2018 ditempatkan di PT. INDOMARCO ADI PRIMA alamat Desa Karangmlati Kecamatan Demak Kabupaten Demak dan Terdakwa tidak bekerja secara aktif sejak tanggal 03 Juni 2022 karena meninggalkan pekerjaan atas niat sendiri, sejak Terdakwa masuk bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan jabatan GODOWN KEEPER / Kepala Gudang tersebut bertanggung jawab atas masuk dan keluarnya produk barang di gudang, selama bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA alamat Ds. Karangmlati Kec. Demak Kab. Demak tersebut mendapatkan upah (gaji) diterima 1 bulan sekali sekira Rp. 3.000.000,00;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sejak 2021 sampai dengan 03 Juni 2022, dimana Terdakwa pernah mengeluarkan sejumlah produk barang dalam gudang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA tanpa dilengkapi dokumen berupa FAKTUR PENJUALAN secara resmi dari kantor, barang yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah sejumlah produk barang milik PT. Indomarco Adi Prima di gudang SP. Demak II dengan nilai sejumlah uang Rp. 527.210.537,00, karena sebagian sejumlah barang yang Terdakwa keluarkan dari dalam gudang tersebut tanpa dilengkapi dengan FAKTUR PENJUALAN sebagaimana pada REKAP HASIL STOK OPNAME BARANG tanggal 3 Juni 2022, ada sebagian barang yang tidak Terdakwa akui yaitu:

- Kode 188419 PMABR Mie INSTAN POP MIE AYAM BAWANG JUMBO RL jumlah 12 pcs
- Kode 409931 IKMRTN Indofood Kecap Manis Refill 225 ML jumlah 8 Karton
- Kode 182189 FCBG 350N12 FRUITAMIN Coco beat Splash Guafa 350 ML jumlah 1 Karton
- Kode 152374 SKHB PRO BC SEMUTH Kacang Hijau 120 GR jumlah 2 Pcs
- Kode 175701 FSJBF Freiss Squas Jeruk Botol 500 ML jumlah 2 karton
- Kode 175704 FSCBF Freiss Sirup Coco Pandan Botol 500 ML jumlah 8 Pcs
- Kode 107039 SIBP1L Minyak Goreng Bimoli 1 LT Pouch 1 Karton + 8 Pcs

Bahwa sejumlah barang yang ada pada REKAP HASIL STOK OPNAME BARANG tanggal 3 Juni 2022 tersebut setelah Terdakwa keluarkan dalam gudang kemudian Terdakwa lakukan penjualan kepada sejumlah Customer, sejumlah produk barang pada REKAP HASIL STOK OPNAME BARANG tanggal 3 Juni 2022 tersebut Terdakwa lakukan penjualan tanpa FAKTUR PENJUALAN dengan cara:

- Memerintahkan kepada karyawan staf gudang untuk mengeluarkan produk barang
- Barang selanjutnya Terdakwa serahkan / titipkan / atau dimuat pada mobil Box biasanya milik kantor yang dikendarai oleh sopir dan 1 kernet
- Barang selanjutnya diterima oleh sales HERNANTO (DPO) yang sebelumnya sudah Terdakwa kontak
- Barang selanjutnya dijual oleh Sales HERNANTO kepada Customer siapa atau pada siapapun Terdakwa tidak tahu, uang pembayaran yang diserahkan / dititipkan kepada karyawan sales Hernanto selanjutnya diserahkan kepada bagian keuangan

Bahrang yang ada dalam gudang tersebut setiap 1 bulan sekali dilakukan stock opname barang / pengecekan yang dilakukan oleh Sdr. MUH ZAENAL FUAD,

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut agar tidak diketahui oleh petugas stock opname barang / pengecekan yaitu oleh Sdr. MUH ZAENAL FUAD dengan cara meminta tolong kepada karyawan SALES untuk memasukkan sejumlah barang tersebut pada FAKTUR PENJUALAN, (FAKTUR PENJUALAN FIKTIF), dengan demikian seolah olah barang yang keluar tersebut dilakukan penjualan sesuai dengan FAKTUR PENJUALAN yang ada dan petugas stock opname barang / pengecekan yang dilakukan oleh Sdr. MUH ZAENAL FUAD melakukan pengecekan jumlah barang sisa yang belum dilakukan penjualan (sesuai data), untuk menutupi pembayaran tagihan barang yang Terdakwa lakukan penjualan tanpa FAKTUR PENJUALAN secara resmi tersebut dengan cara menutup / melunasi dengan penjualan barang yang akan datang (sistemnya dari lubang tutup lubang) yang lama lama semakin besar, berdasarkan faktur tersebut kemudian dibawa ke gudang untuk mengeluarkan barang kemudian dilakukan penjualan kepada Customer yang melakukan pemesanan tersebut, bahwa Terdakwa selaku Kepala Gudang punya tanggung jawab terhadap produk barang untuk bisa keluar dilakukan penjualan sebelum masuk waktu kadaluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap sejumlah barang yang tidak diakui oleh Terdakwa telah dijualnya tanpa faktur atau dengan faktur fiktif, Terdakwa menerangkan bahwa pada awal tahun 2021 tersebut Terdakwa mendapatkan perintah dari atasan Supervisor Marketing (Sdr. TARMUJI) untuk melakukan penjualan barang yang akan masuk waktu kadaluarsa sesuai prosedur akan tetapi setelah barang dibeli oleh seorang yang bernama Sdri. ENY, alamat Jl. Bugen Suhada Kel. Tlogosari Semarang dengan nilai Rp. 279.400.000,- tidak terbayarkan (orangnya sudah tidak diketahui keberadaannya). Sehingga dengan kejadian tersebut Terdakwa harus bertanggung jawab melunasi penjualan barang dimaksud senilai Rp. 279.400.000,- tersebut, jika tidak Terdakwa lakukan pelunasan maka Terdakwa akan kena sanksi yaitu bisa dikeluarkan dari pekerjaan dan atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Maka untuk menghindari hal tersebut Terdakwa kemudian membayar atau menutupinya dengan mendapatkan uang dari penjualan produk barang yang Terdakwa ambil secara diam diam tanpa sepengetahuan kantor kemudian Terdakwa lakukan penjualan tanpa ada faktur penjualan dengan cara menitipkan atau meminta tolong untuk dijualkan kepada sales yang bernama HERNANTO, untuk menghindari temuan pada pengecekan barang setiap bulan, maka Terdakwa meminta tolong kepada SALES untuk dibuatkan atau diketikan FAKTUR PENJUALAN yang kemudian dianggap fiktif tersebut

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama barang yang Terdakwa ambil diam diam dan dilakukan penjualan meminta tolong pada Sdr. HERNANTO tersebut, oleh karena itu pada saat dilakukan pengecekan data yang dikantor dengan barang yang tersisa digudang sudah sesuai, setelah dilakukan pengecekan dan pada bulan berikutnya barang datang lagi maka kemudian Terdakwa mengambil barang secara diam diam lagi dan meminta tolong kepada SALES untuk membuat FAKTUR PENJUALAN yang dianggap fiktif. Bahwa penjualan barang dengan harga dibawah standar dan begitu terus selanjutnya, namun terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak bisa menunjukkan ada bukti jika benar ada penjualan barang yang akan masuk waktu kadaluarsa kepada Sdr. ENY dengan nilai Rp. 279.400.000,- tersebut;

Menimbang, bahwa yang terakhir kali sekitar bulan Mei 2022 melakukan penjualan barang tanpa dokumen dengan FAKTUR PENJUALAN fiktif dan yang mengetahui nama Customernya adalah Sdr. HERNANTO sendiri sedangkan untuk barang yang Terdakwa ingat adalah diantaranya INDOMIE GORENG untuk jumlahnya sekira 500 karton / dos, kemudian Terdakwa secara mendadak pada awal bulan Juni 2022 (sebelum tanggal 03 Juni 2022) telah diberitahu secara lisan oleh Sdr. ADI WINARSO akan dimutasi dalam rangka promosi jabatan, dengan demikian Terdakwa tidak bisa lagi menutupi perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, sehingga Terdakwa pasrah dan bemiati akan mengundurkan diri dan sejak tanggal 03 Juni 2022 kemudian tidak masuk kerja sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga meminta kepada staf gudang untuk menyusun barang seperti kotak karton Mie Instan tersusun rapi dari depan dan bila dihitung maka akan seperti sesuai jumlah fisik yang ada, padahal didalam tumpukan tersebut keadaan kosong;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan HERNANTO ADI SUDIBYO (DPO) mengakibatkan PT. INDOMARCO ADI PRIMA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 527.210.537,- (lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan tanpa seijin PT INDOMARCO ADI PRIMA;

Menimbang, bahwa uang hasil dari penjualan dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhannya pribadi dan juga untuk menutupi kekurangan setor hasil penjualan pada kasir PT INDOMARCO ADI PRIMA;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang-barang yang seluruhnya milik PT INDOMARCO ADI PRIMA yang digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa Terdakwa pernah bekerja di Kantor PT. INDOMARCO ADI PRIMA dari tahun 2004 dan Terdakwa sejak tahun 2018 ditempatkan di PT. INDOMARCO ADI PRIMA alamat Desa Karangmlati Kecamatan Demak Kabupaten Demak dan Terdakwa tidak bekerja secara aktif sejak tanggal 03 Juni 2022 karena meninggalkan pekerjaan atas niat sendiri, sejak Terdakwa masuk bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan jabatan GODOWN KEEPER / Kepala Gudang tersebut bertanggung jawab atas masuk dan keluarnya produk barang di gudang, selama bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA alamat Desa Karangmlati Kecamatan Demak Kabupaten Demak tersebut mendapatkan upah (gaji) diterima 1 bulan sekali sekira Rp. 3.000.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sejak 2021 sampai dengan 03 Juni 2022, dimana Terdakwa pernah mengeluarkan sejumlah produk barang dalam gudang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA tanpa dilengkapi dokumen berupa FAKTUR PENJUALAN secara resmi dari kantor, barang yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah sejumlah produk barang milik PT. Indomarco Adi Prima di gudang SP. Demak II dengan nilai sejumlah uang Rp. 527.210.537,00, karena sebagian sejumlah barang yang Terdakwa keluarkan dari dalam gudang tersebut tanpa dilengkapi dengan FAKTUR PENJUALAN sebagaimana pada REKAP HASIL STOK OPNAME BARANG tanggal 3 Juni 2022, ada sebagian barang yang tidak Terdakwa akui yaitu:

- Kode 188419 PMABR Mie INSTAN POP MIE AYAM BAWANG JUMBO RL jumlah 12 pcs
- Kode 409931 IKMRTN Indofood Kecap Manis Refill 225 ML jumlah 8 Karton
- Kode 182189 FCBG 350N12 FRUITAMIN Coco beat Splash Guafa 350 ML jumlah 1 Karton
- Kode 152374 SKHB PRO BC SEMUTH Kacang Hijau 120 GR jumlah 2 Pcs
- Kode 175701 FSJBF Freiss Squas Jeruk Botol 500 ML jumlah 2 karton
- Kode 175704 FSCBF Freiss Sirup Coco Pandan Botol 500 ML jumlah 8 Pcs
- Kode 107039 SIBP1L Minyak Goreng Bimoli 1 LT Pouch 1 Karton + 8 Pcs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejumlah barang yang ada pada REKAP HASIL STOK OPNAME BARANG tanggal 3 Juni 2022 tersebut setelah Terdakwa keluarkan dalam gudang kemudian Terdakwa lakukan penjualan kepada sejumlah Customer, sejumlah produk barang pada REKAP HASIL STOK OPNAME BARANG tanggal 3 Juni 2022 tersebut Terdakwa lakukan penjualan tanpa FAKTUR PENJUALAN dengan cara:

- Memerintahkan kepada karyawan staf gudang untuk mengeluarkan produk barang
- Barang selanjutnya Terdakwa serahkan / titipkan / atau dimuat pada mobil Box biasanya milik kantor yang dikendarai oleh sopir dan 1 kernet
- Barang selanjutnya diterima oleh sales HERNANTO (DPO) yang sebelumnya sudah Terdakwa kontak
- Barang selanjutnya dijual oleh Sales HERNANTO kepada Customer siapa atau pada siapapun Terdakwa tidak tahu, uang pembayaran yang diserahkan / dititipkan kepada karyawan sales Hernanto selanjutnya diserahkan kepada bagian keuangan

Barang yang ada dalam gudang tersebut setiap 1 bulan sekali dilakukan stock opname barang / pengecekan yang dilakukan oleh Sdr. MUH ZAENAL FUAD, perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut agar tidak diketahui oleh petugas stock opname barang / pengecekan yaitu oleh Sdr. MUH ZAENAL FUAD dengan cara meminta tolong kepada karyawan SALES untuk memasukkan sejumlah barang tersebut pada FAKTUR PENJUALAN, (FAKTUR PENJUALAN FIKTIF), dengan demikian seolah olah barang yang keluar tersebut dilakukan penjualan sesuai dengan FAKTUR PENJUALAN yang ada dan petugas stock opname barang / pengecekan yang dilakukan oleh Sdr. MUH ZAENAL FUAD melakukan pengecekan jumlah barang sisa yang belum dilakukan penjualan (sesuai data), untuk menutupi pembayaran tagihan barang yang Terdakwa lakukan penjualan tanpa FAKTUR PENJUALAN secara resmi tersebut dengan cara menutup / melunasi dengan penjualan barang yang akan datang (sistemnya dari lubang tutup lubang) yang lama lama semakin besar, berdasarkan faktur tersebut kemudian dibawa ke gudang untuk mengeluarkan barang kemudian dilakukan penjualan kepada Customer yang melakukan pemesanan tersebut, bahwa Terdakwa selaku Kepala Gudang punya tanggung jawab terhadap produk barang untuk bisa keluar dilakukan penjualan sebelum masuk waktu kadaluarsa;

Menimbang, bahwa yang terakhir kali sekitar bulan Mei 2022 melakukan penjualan barang tanpa dokumen dengan FAKTUR PENJUALAN fiktif dan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui nama Customernya adalah Sdr. HERNANTO sendiri sedangkan untuk barang yang Terdakwa ingat adalah diantaranya INDOMIE GORENG untuk jumlahnya sekira 500 karton / dos, kemudian Terdakwa secara mendadak pada awal bulan Juni 2022 (sebelum tanggal 03 Juni 2022) telah diberitahu secara lisan oleh Sdr. ADI WINARSO akan dimutasi dalam rangka promosi jabatan, dengan demikian Terdakwa tidak bisa lagi menutupi perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, sehingga Terdakwa pasrah dan bemiati akan mengundurkan diri dan sejak tanggal 03 Juni 2022 kemudian tidak masuk kerja sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga meminta kepada staf gudang untuk menyusun barang seperti kotak karton Mie Instan tersusun rapi dari depan dan bila dihitung maka akan seperti sesuai jumlah fisik yang ada, padahal didalam tumpukan tersebut keadaan kosong;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa barang-barang dalam gudang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa, bukan karena kejahatan, akan tetapi karena pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa masih berstatus sebagai karyawan PT INDOMARCO ADI PRIMA dengan jabatan GODOWN KEEPER / Kepala Gudang tersebut bertanggung jawab atas masuk dan keluarnya produk barang di gudang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa Terdakwa pernah bekerja di Kantor PT. INDOMARCO ADI PRIMA dari tahun 2004 dan Terdakwa sejak tahun 2018 ditempatkan di PT. INDOMARCO ADI PRIMA alamat Desa Karangmlati Kecamatan Demak Kabupaten Demak dan Terdakwa tidak bekerja secara aktif sejak tanggal 03 Juni 2022 karena meninggalkan pekerjaan atas niat sendiri, sejak Terdakwa masuk bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan jabatan GODOWN KEEPER / Kepala Gudang tersebut bertanggung jawab atas masuk dan keluarnya produk barang di gudang, selama bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA alamat Ds. Karangmlati Kec. Demak Kab. Demak tersebut mendapatkan upah (gaji) diterima 1 bulan sekali sekira Rp. 3.000.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sejak 2021 sampai dengan 03 Juni 2022, dimana Terdakwa pernah mengeluarkan sejumlah

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk barang dalam gudang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA tanpa dilengkapi dokumen berupa FAKTUR PENJUALAN secara resmi dari kantor, barang yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah sejumlah produk barang milik PT. Indomarco Adi Prima di gudang SP. Demak II dengan nilai sejumlah uang Rp. 527.210.537,00, karena sebagian sejumlah barang yang Terdakwa keluarkan dari dalam gudang tersebut tanpa dilengkapi dengan FAKTUR PENJUALAN sebagaimana pada REKAP HASIL STOK OPNAME BARANG tanggal 3 Juni 2022, ada sebagian barang yang tidak Terdakwa akui yaitu:

- Kode 188419 PMABR Mie INSTAN POP MIE AYAM BAWANG JUMBO RL jumlah 12 pcs
- Kode 409931 IKMRTN Indofood Kecap Manis Refill 225 ML jumlah 8 Karton
- Kode 182189 FCBG 350N12 FRUITAMIN Coco beat Splash Guafa 350 ML jumlah 1 Karton
- Kode 152374 SKHB PRO BC SEMUTH Kacang Hijau 120 GR jumlah 2 Pcs
- Kode 175701 FSJBF Freiss Squas Jeruk Botol 500 ML jumlah 2 karton
- Kode 175704 FSCBF Freiss Sirup Coco Pandan Botol 500 ML jumlah 8 Pcs
- Kode 107039 SIBP1L Minyak Goreng Bimoli 1 LT Pouch 1 Karton + 8 Pcs

Bahwa sejumlah barang yang ada pada REKAP HASIL STOK OPNAME BARANG tanggal 3 Juni 2022 tersebut setelah Terdakwa keluarkan dalam gudang kemudian Terdakwa lakukan penjualan kepada sejumlah Customer, sejumlah produk barang pada REKAP HASIL STOK OPNAME BARANG tanggal 3 Juni 2022 tersebut Terdakwa lakukan penjualan tanpa FAKTUR PENJUALAN dengan cara:

- Memerintahkan kepada karyawan staf gudang untuk mengeluarkan produk barang
- Barang selanjutnya Terdakwa serahkan / titipkan / atau dimuat pada mobil Box biasanya milik kantor yang dikendarai oleh sopir dan 1 kernet
- Barang selanjutnya diterima oleh sales HERNANTO (DPO) yang sebelumnya sudah Terdakwa kontak
- Barang selanjutnya dijual oleh Sales HERNANTO kepada Customer siapa atau pada siapapun Terdakwa tidak tahu, uang pembayaran yang diserahkan / dititipkan kepada karyawan sales Hernanto selanjutnya diserahkan kepada bagian keuangan

Barang yang ada dalam gudang tersebut setiap 1 bulan sekali dilakukan stock opname barang / pengecekan yang dilakukan oleh Sdr. MUH ZAENAL FUAD, perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut agar tidak diketahui oleh petugas stock opname barang / pengecekan yaitu oleh Sdr. MUH ZAENAL FUAD

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



dengan cara meminta tolong kepada karyawan SALES untuk memasukkan sejumlah barang tersebut pada FAKTUR PENJUALAN, (FAKTUR PENJUALAN FIKTIF), dengan demikian seolah olah barang yang keluar tersebut dilakukan penjualan sesuai dengan FAKTUR PENJUALAN yang ada dan petugas stock opname barang / pengecekan yang dilakukan oleh Sdr. MUH ZAENAL FUAD melakukan pengecekan jumlah barang sisa yang belum dilakukan penjualan (sesuai data), untuk menutupi pembayaran tagihan barang yang Terdakwa lakukan penjualan tanpa FAKTUR PENJUALAN secara resmi tersebut dengan cara menutup / melunasi dengan penjualan barang yang akan datang (sistemnya dari lubang tutup lubang) yang lama lama semakin besar, berdasarkan faktur tersebut kemudian dibawa ke gudang untuk mengeluarkan barang kemudian dilakukan penjualan kepada Customer yang melakukan pemesanan tersebut, bahwa Terdakwa selaku Kepala Gudang punya tanggung jawab terhadap produk barang untuk bisa keluar dilakukan penjualan sebelum masuk waktu kadaluarsa;

Menimbang, bahwa yang terakhir kali sekitar bulan Mei 2022 melakukan penjualan barang tanpa dokumen dengan FAKTUR PENJUALAN fiktif dan yang mengetahui nama Customernya adalah Sdr. HERNANTO sendiri sedangkan untuk barang yang Terdakwa ingat adalah diantaranya INDOMIE GORENG untuk jumlahnya sekira 500 karton / dos, kemudian Terdakwa secara mendadak pada awal bulan Juni 2022 (sebelum tanggal 03 Juni 2022) telah diberitahu secara lisan oleh Sdr. ADI WINARSO akan dimutasi dalam rangka promosi jabatan, dengan demikian Terdakwa tidak bisa lagi menutupi perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, sehingga Terdakwa pasrah dan bemiati akan mengundurkan diri dan sejak tanggal 03 Juni 2022 kemudian tidak masuk kerja sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga meminta kepada staf gudang untuk menyusun barang seperti kotak karton Mie Instan tersusun rapi dari depan dan bila dihitung maka akan seperti sesuai jumlah fisik yang ada, padahal didalam tumpukan tersebut keadaan kosong;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa barang-barang dalam gudang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa, bukan karena kejahatan, akan tetapi karena pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa masih berstatus sebagai dengan jabatan GODOWN KEEPER / Kepala Gudang tersebut bertanggung jawab atas masuk dan keluarnya produk barang di gudang, selama bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA alamat Ds. Karangmlati Kec. Demak Kab. Demak tersebut



mendapatkan upah (gaji) diterima 1 bulan sekali sekira Rp. 3.000.000,00, dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa Terdakwa pernah bekerja di Kantor PT. INDOMARCO ADI PRIMA dari tahun 2004 dan Terdakwa sejak tahun 2018 ditempatkan di PT. INDOMARCO ADI PRIMA alamat Desa Karangmlati Kecamatan Demak Kabupaten Demak dan Terdakwa tidak bekerja secara aktif sejak tanggal 03 Juni 2022 karena meninggalkan pekerjaan atas niat sendiri, sejak Terdakwa masuk bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan jabatan GODOWN KEEPER / Kepala Gudang tersebut bertanggung jawab atas masuk dan keluarnya produk barang di gudang, selama bekerja di PT. INDOMARCO ADI PRIMA alamat Ds. Karangmlati Kec. Demak Kab. Demak tersebut mendapatkan upah (gaji) diterima 1 bulan sekali sekira Rp. 3.000.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sejak 2021 sampai dengan 03 Juni 2022, dimana Terdakwa pernah mengeluarkan sejumlah produk barang dalam gudang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA tanpa dilengkapi dokumen berupa FAKTUR PENJUALAN secara resmi dari kantor, barang yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah sejumlah produk barang milik PT. Indomarco Adi Prima di gudang SP. Demak II dengan nilai sejumlah uang Rp. 527.210.537,00, karena sebagian sejumlah barang yang Terdakwa keluarkan dari dalam gudang tersebut tanpa dilengkapi dengan FAKTUR PENJUALAN sebagaimana pada REKAP HASIL STOK OPNAME BARANG tanggal 3 Juni 2022, ada sebagian barang yang tidak Terdakwa akui yaitu:

- Kode 188419 PMABR Mie INSTAN POP MIE AYAM BAWANG JUMBO RL jumlah 12 pcs
 - Kode 409931 IKMRTN Indofood Kecap Manis Refill 225 ML jumlah 8 Karton
 - Kode 182189 FCBG 350N12 FRUITAMIN Coco beat Splash Guafa 350 ML jumlah 1 Karton
 - Kode 152374 SKHB PRO BC SEMUTH Kacang Hijau 120 GR jumlah 2 Pcs
 - Kode 175701 FSJBF Freiss Squas Jeruk Botol 500 ML jumlah 2 karton
 - Kode 175704 FSCBF Freiss Sirup Coco Pandan Botol 500 ML jumlah 8 Pcs
 - Kode 107039 SIBP1L Minyak Goreng Bimoli 1 LT Pouch 1 Karton + 8 Pcs
- Bahwa sejumlah barang yang ada pada REKAP HASIL STOK OPNAME BARANG tanggal 3 Juni 2022 tersebut setelah Terdakwa keluarkan dalam



gudang kemudian Terdakwa lakukan penjualan kepada sejumlah Customer, sejumlah produk barang pada REKAP HASIL STOK OPNAME BARANG tanggal 3 Juni 2022 tersebut Terdakwa lakukan penjualan tanpa FAKTUR PENJUALAN dengan cara:

- Memerintahkan kepada karyawan staf gudang untuk mengeluarkan produk barang
- Barang selanjutnya Terdakwa serahkan / titipkan / atau dimuat pada mobil Box biasanya milik kantor yang dikendarai oleh sopir dan 1 kernet
- Barang selanjutnya diterima oleh sales HERNANTO (DPO) yang sebelumnya sudah Terdakwa kontak
- Barang selanjutnya dijual oleh Sales HERNANTO kepada Customer siapa atau pada siapapun Terdakwa tidak tahu, uang pembayaran yang diserahkan / dititipkan kepada karyawan sales Hernanto selanjutnya diserahkan kepada bagian keuangan

Barang yang ada dalam gudang tersebut setiap 1 bulan sekali dilakukan stock opname barang / pengecekan yang dilakukan oleh Sdr. MUH ZAENAL FUAD, perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut agar tidak diketahui oleh petugas stock opname barang / pengecekan yaitu oleh Sdr. MUH ZAENAL FUAD dengan cara meminta tolong kepada karyawan SALES untuk memasukkan sejumlah barang tersebut pada FAKTUR PENJUALAN, (FAKTUR PENJUALAN FIKTIF), dengan demikian seolah olah barang yang keluar tersebut dilakukan penjualan sesuai dengan FAKTUR PENJUALAN yang ada dan petugas stock opname barang / pengecekan yang dilakukan oleh Sdr. MUH ZAENAL FUAD melakukan pengecekan jumlah barang sisa yang belum dilakukan penjualan (sesuai data), untuk menutupi pembayaran tagihan barang yang Terdakwa lakukan penjualan tanpa FAKTUR PENJUALAN secara resmi tersebut dengan cara menutup / melunasi dengan penjualan barang yang akan datang (sistemnya dari lubang tutup lubang) yang lama lama semakin besar, berdasarkan faktur tersebut kemudian dibawa ke gudang untuk mengeluarkan barang kemudian dilakukan penjualan kepada Customer yang melakukan pemesanan tersebut, bahwa Terdakwa selaku Kepala Gudang punya tanggung jawab terhadap produk barang untuk bisa keluar dilakukan penjualan sebelum masuk waktu kadaluarsa;

Menimbang, bahwa yang terakhir kali sekitar bulan Mei 2022 melakukan penjualan barang tanpa dokumen dengan FAKTUR PENJUALAN fiktif dan yang mengetahui nama Customernya adalah Sdr. HERNANTO sendiri sedangkan untuk barang yang Terdakwa ingat adalah diantaranya INDOMIE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GORENG untuk jumlahnya sekira 500 karton / dos, kemudian Terdakwa secara mendadak pada awal bulan Juni 2022 (sebelum tanggal 03 Juni 2022) telah diberitahu secara lisan oleh Sdr. ADI WINARSO akan dimutasi dalam rangka promosi jabatan, dengan demikian Terdakwa tidak bisa lagi menutupi perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, sehingga Terdakwa pasrah dan bemiati akan mengundurkan diri dan sejak tanggal 03 Juni 2022 kemudian tidak masuk kerja sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga meminta kepada staf gudang untuk menyusun barang seperti kotak karton Mie Instan tersusun rapi dari depan dan bila dihitung maka akan seperti sesuai jumlah fisik yang ada, padahal didalam tumpukan tersebut keadaan kosong;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan HERNANTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 lembar Surat Keputusan Nomor: 0712 / Promosi / HR / III / 19, tanggal 22 Maret 2019
2. 1 lembar Slip Gaji bulan Mei an. HERU SUSANTO
3. 1 lembar Hasil Rekap Stock Opname Barang tanggal 03 Juni 2022
4. 1 bendel Berita Acara Stock Opname Barang Baik, tanggal 03 Juni 2022

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah dokumen milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA dikembalikan kepada PT. INDOMARCO ADI PRIMA melalui Saksi ADI WINARSO Bin BUDI WIBISONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 374 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERU SUSANTO Bin ABU BUKHORI Als DJUHARI BUKHORI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan Dalam Jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar Surat Keputusan Nomor: 0712 / Promosi / HR / III / 19, tanggal 22 Maret 2019;
 - 1 lembar Slip Gaji bulan Mei an. HERU SUSANTO;
 - 1 lembar Hasil Rekap Stock Opname Barang tanggal 03 Juni 2022;
 - 1 bendel Berita Acara Stock Opname Barang Baik, tanggal 03 Juni 2022;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO ADI PRIMA melalui Saksi ADI WINARSO Bin BUDI WIBISONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukamto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukamto, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Dmk